



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Lanjutan PPHU Legislatif Maluku, MK Dengarkan Keterangan Saksi dan Ahli

Jakarta, 28 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Selasa (28/05) pukul 08.00 WIB. Agenda sidang adalah Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 12 perkara yang terdaftar, MK hanya akan melanjutkan 7 perkara, yaitu (1) Nomor 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan NONO SAMPONO, (2) Nomor 35-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (3) Nomor 244-02-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Fandy Anwar Renjaan, (4) Nomor 249-01-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Perindo, (5) Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan (6) Nomor 258-02-16-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Kapressy Jacob dan (7) Nomor 262-01-02-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pendahuluan Selasa (30/04), Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan perselisihan perolehan suara dengan Partai Gerindra dan PDIP dalam Sidang PPHU DPR/DPRD 2024. M. Isa Ansori R., kuasa hukum Pemohon, menguraikan perbedaan perolehan suara di beberapa daerah pemilihan, seperti Kecamatan Seram Utara, Seram Utara Barat, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Timur Seti. Dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Dalam sidang lanjutan Selasa (07/05), Nurkhayat Santosa dalam jawaban KPU (Termohon), menyatakan bahwa tuduhan Pemohon mengenai penambahan suara untuk Partai Gerindra sebanyak 51 suara dan PDIP sebanyak 3 suara di TPS 1 hingga TPS 8 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, adalah tidak benar. Berdasarkan rekapitulasi tingkat PPK yang tercantum dalam D.Hasil Kecamatan, nilainya sama. Ia juga membantah dugaan pelanggaran TSM saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Seram Utara. Rikardus Sihura, kuasa hukum PDIP (Pihak Terkait), menanggapi tuduhan Pemohon mengenai penambahan 4 suara di TPS 6 Desa Sawai, Kecamatan Seram Utara, menjadi 50 suara untuk PDIP. Ia menyatakan tuduhan tersebut tidak berdasar karena, berdasarkan rekomendasi Panwascam, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang yang melibatkan saksi Pemohon. Hasilnya, Pemohon mendapatkan 2 suara dan PDIP mendapatkan 50 suara, tanpa ada keberatan atau laporan kejadian khusus dari saksi Pemohon. **(FF)**